



Tinjauan Yuridis Pemutusan Kontrak Secara Sepihak oleh Bupati Nagekeo Terhadap Tenaga Harian Lepas (THL) di Kabupaten Nagekeo

Ana Maria Clarisa Dhiu Sawi

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Korespondensi penulis: anisacclarisa489@gmail.com

Agustinus Hedewata

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Orpa Juliana Nubatonis

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Abstract. *The purpose of this research is to analyze the juridical review of unilateral contract termination by the regent of Nagekeo against casual daily workers in Nagekeo district. The type of research is Empirical Legal research, the type of data used in this research is qualitative descriptive data. The results of this study suggest that: (1) The reason for the Nagekeo Regent to unilaterally terminate the contract against the casual workers in Nagekeo Regency is to reduce the regional expenditure budget so that these funds can be allocated to build facilities for the people of Nagekeo Regency (2) The impact that occurred for casual workers at the time of contract termination was to cause a situation of lack of security and public order due to demonstrations against the dismissal of casual workers, reduced income for families who are members of casual workers, causing the economic wheels in the market to be quiet for some time and not optimal administrative services and public services for the community.*

Keywords: *Contract Termination, Casual Workers, Juridical Review.*

Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tinjauan yuridis pemutusan kontrak secara sepihak oleh bupati nagekeo terhadap tenaga harian lepas di kabupaten nagekeo. Jenis penelitian adalah penelitian Hukum Empiris, jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa: (1) Alasan Bupati Nagekeo memutuskan kontrak secara sepihak terhadap para Tenaga Harian Lepas di Kabupaten Nagekeo untuk mengurangi anggaran belanja daerah agar dana ini dapat dialokasikan untuk membangun fasilitas bagi masyarakat Kabupaten Nagekeo (2) Dampak yang terjadi bagi para Tenaga Harian Lepas pada saat pemutusan kontrak ialah menimbulkan situasi kurangnya keamanan dan ketertiban masyarakat akibat aksi demo penolakan terhadap pemberhentian Tenaga Harian Lepas, berkurangnya pendapatan bagi keluarga yang merupakan anggota Tenaga Harian Lepas sehingga menyebabkan roda ekonomi di pasar sempat sepi dalam beberapa waktu dan tidak optimalnya pelayanan administrasi maupun pelayanan publik bagi Masyarakat.

Kata Kunci: Pemutusan Kontrak, Tenaga Harian Lepas, Tinjauan Yuridis.

LATAR BELAKANG

Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/ atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal1 ayat (2) Undang Undang Ketenagakerjaan Tahun 2013. Tenaga Kerja menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa yang termasuk tenaga kerja adalah setiap orang yang sudah berusia 15 tahun atau lebih. Tenaga kerja pada hakekatnya adalah setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja baik di dalam maupun di luar negeri.

Received Mei 07, 2024; Accepted Juni 20, 2024; Published September 30, 2024

*Ana Maria Clarisa Dhiu Sawi, anisacclarisa489@gmail.com

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, Walikota atau Bupati diberi wewenang untuk mengambil keputusan-keputusan untuk melakukan pelayanan publik. Walikota dan Bupati diberi wewenang secara terikat maupun wewenang bebas, wewenang terikat adalah segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan aturan dasar, sedangkan wewenang bebas adalah pemerintah secara bebas menentukan sendiri isi dari keputusan yang akan dikeluarkan karena aturan dasarnya memberi kebebasan kepada penerima wewenang (Sadjiyono, 2011). Wewenang pemerintah tersebut mencakup segala aspek termasuk pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorer.

Di Indonesia, tenaga kerja merupakan penggerak ekonomi dan merupakan sumber daya yang cukup melimpah jumlahnya. Hal ini dapat dilihat dari tingginya angka pengangguran di Indonesia serta minimnya kesempatan kerja yang disediakan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat data pada Februari 2023 masih ada 7,99 juta pengangguran di Indonesia. Angka ini 5,45 persen dari total Angkatan kerja pertahun sebesar 146,62 juta tenaga kerja. Selain itu, dalam penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan pasal 6 Undang- Undang ASN terdapat 2 jenis Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu:

- a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan
- b. Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berbeda dengan Tenaga Harian Lepas (THL) karena PPPK merupakan pegawai kontrak yang direkrut oleh pemerintah dan ditugaskan untuk menjalankan tugas maupun jabatan pemerintahan sedangkan THL bukan termasuk ke dalam formasi ASN.

Pegawai yang bekerja di Pemerintahan Kabupaten Nagekeo terdiri dari tiga jenis yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Tenaga Honorer atau biasa disebut Tenaga Harian Lepas (THL) dengan perjanjian kontrak kerja pertahun mereka biasanya diangkat oleh bupati yang sedang menjabat melalui kontrak atau SK bupati.

Keberadaan Tenaga Harian Lepas sendiri bertujuan untuk membantu kinerja Pegawai Negeri Sipil jika Pegawai Negeri Sipil tersebut sudah kewalahan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam hal pelayanan publik pada pemerintah daerah itu sendiri. Tenaga Harian Lepas di Kabupaten Nagekeo terdiri dari 1.053 pekerja yang tersebar di semua bagian dari Dinas, Sekretaris Daerah, Badan Daerah sampai Kecamatan dan Kelurahan. Hal ini tentu sangat membantu PNS agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan lancar.

Hubungan kerja yang terjadi antara pekerja dengan pemberi kerja timbul setelah disepakati suatu perjanjian kerja atau kontrak oleh keduanya. Kontrak merupakan suatu

peristiwa hukum dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (Miru, A., 2007). Dalam kontrak, pada umumnya terdapat dua pihak yang mana, pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lainnya berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu (Rusli, H., 1993). Pekerja memberikan pernyataan kebersediaan untuk bekerja dengan menerima upah dan pemberi kerja memberikan pernyataan kebersediannya untuk mempekerjakan pekerja dengan membayar imbalan berupa upah yang wajib dibayar oleh pemberi kerja.

Dalam suatu perjanjian atau kontrak terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar perjanjian atau kontrak tersebut dapat dikatakan sah. Dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah menjelaskan bahwa Perjanjian dikatakan sah apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut.

- a. Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu pokok persoalan tertentu
- d. Suatu sebab yang tidak terlarang

Permasalahan yang timbul dalam Kontrak perjanjian kerja atau SK Bupati Nagekeo Nomor 1/KEP/HK/2018 tentang Pengangkatan Tenaga Harian Lepas Pada Perangkat Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2018 antara Bupati Nagekeo dengan 1053 Tenaga Harian Lepas adalah saat perjanjian masih berjalan, ternyata salah satu pihak mengakhirinya sehingga merugikan pihak yang lain. Dalam praktik perjanjian kerja, memuat klausula tentang hal-hal yang menyebabkan berakhirnya perjanjian sehingga Tenaga Harian Lepas (THL) merasa ada pelanggaran dari perjanjian tersebut, maka secara sepihak dilakukan pengakhiran hubungan kerja.

Hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sehingga apabila ada pelanggaran Perjanjian Kerja yang menyebabkan berakhirnya perjanjian harus terlebih dahulu melalui proses Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Kecuali, berakhirnya perjanjian kerja itu disebabkan karena pekerja meninggal dunia, berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja, atau force majeure seperti bencana alam, kerusuhan sosial, dan gangguan keamanan.

Pemutusan hubungan kerja sesuai dengan ketentuan Pasal 151 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, apabila Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tidak dapat dihindari maka maksud dari PHK tersebut wajib dirundingkan antara pemerintah dengan serikat pekerja/serikat buruh atau pekerja/buruh yang bersangkutan jika pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat

pekerja/buruh. Apabila perundingan tersebut tidak terjadi kesepakatan maka pengusaha dapat melakukan PHK setelah ada penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tinjauan yuridis pemutusan kontrak secara sepihak oleh bupati nagekeo terhadap tenaga harian lepas di kabupaten nagekeo.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan (Sugiyono, 2017). Lokasi penelitian dilaksanakan di di Mbay, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian di lapangan yaitu dengan cara melakukan wawancara kepada para Tenaga Harian Lepas (THL) yang dipecah dan para aparat pemerintahan yang turut terlibat dalam pemutusan kontrak secara sepihak di wilayah penelitian yaitu Mbay, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan Pustaka seperti dokumen-dokumen resmi seperti buku- buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.

Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan studi dokumen. Teknik pengolahan data dengan *editing* dan *coding*. Teknik analisis data yaitu , dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yang menjelaskan dan menguraikan data- data dengan interpretasi logis dan benar terhadap semua fakta yang ada di lapangan atau lokasi penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kronologi Kasus Pemutusan Kontrak Oleh Bupati Nagekeo

Pemutusan kontrak secara sepihak ini terjadi di Kabupaten Nagekeo yang beribukota di Mbay dan merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terbentuk sejak tahun 2007 melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Nagekeo di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sejak tahun 2007, Kabupaten Nagekeo telah mengalami perkembangan dalam hal perekrutan Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan dan menjalankan roda pemerintahan pada setiap instansi atau perangkat daerah melalui pelayanan publik dan/atau administrasi penatausahaan. Pegawai yang bekerja di instansi atau perangkat daerah di Kabupaten Nagekeo tersebut berasal dari:

- a. Penyerahan personal Pegawai Negeri Sipil dari Kabupaten induk dengan mekanisme pengalihan status sejumlah 1.989 orang (2007-2008)
- b. Tenaga honorer yang diangkat menjadi calon Pegawai Negeri Sipil sejumlah 448 orang (2007-2009)
- c. Pengangkatan sekeretaris desa menjadi Pegawai Negeri Sipil sejumlah 51 orang (2007)
- d. Pengadaan formasi calon Pegawai Negeri Sipil sejumlah 1.956 orang (2008-2018)

Dilihat dari jumlah Pegawai Negeri Sipil yang tersedia di Kabupaten Nagekeo tersebut, nyatanya masih belum cukup maksimal jika dilihat dari beban kerja yang harus dilaksanakan di tiap instansi atau perangkat daerah. Maka pada tahun 2008 pemerintah Kabupaten Nagekeo melaksanakan seleksi bagi Tenaga Harian Lepas yang hasil seleksi tersebut ditetapkan pada tahun 2009 melalui Keputusan Bupati. Jika dilihat dari dictum Keputusan Bupati, tidak disebutkan adanya batas waktu berlaku surat keputusan atau masa berlaku bagi setiap orang yang berhasil lulus seleksi menjadi Tenaga Harian Lepas.

Semenjak terbitnya surat keputusan Bupati mengenai pengumuman hasil seleksi Tenaga Harian Lepas untuk memenuhi ketentuan pengelolaan keuangan daerah dan kebutuhan masing-masing perangkat daerah terhadap Tenaga Harian Lepas, maka telah dikeluarkan surat keputusan Bupati lainnya tentang penempatan kerja di instansi atau perangkat daerah dan surat keputusan tentang pengangkatan Tenaga Harian Lepas disertai dengan kontrak kerja masing-masing Tenaga Harian Lepas tersebut. Surat Keputusan yang terkait dengan Tenaga Harian Lepas tersebut meliputi Keputusan Bupati Nagekeo dari tahun anggaran 2009 sampai dengan tahun anggaran 2018.

Sejak tahun 2018 Kabupaten Nagekeo telah dipimpin oleh kepala daerah terpilih yakni Bapak Yohanes Don Bosco Do sebagai Bupati dan Bapak Marianus Waja sebagai Wakil Bupati yang telah resmi dilantik pada tanggal 23 Desember 2018. Pada tanggal 03 Januari 2019, Bupati Nagekeo terpilih tersebut mengeluarkan sebuah surat Nomor: 816/BK-DIKLAT/P/01/01/2019, Perihal:

Rekrutmen Tenaga Harian Lepas Tahun Anggaran 2019 kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah lingkup pemerintahan Kabupaten Nagekeo yang didasarkan pada pertimbangan bahwa masa tugas Tenaga Harian Lepas telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Isi surat tersebut pada intinya sebagai berikut:

- a. Tenaga Harian Lepas yang saat ini masih bekerja pada masing-masing Perangkat Daerah agar dirumahkan sementara sebagai Tenaga Harian Lepas terhitung sejak tanggal 31 Desember 2018

- b. Bagi Tenaga Harian Lepas yang masih berminat menjadi Tenaga Harian Lepas, diwajibkan membuat surat lamaran yang ditunjukkan kepada Bupati Nagekeo paling lambat pada tanggal 10 Januari 2019
- c. Sambil menunggu keputusan tentang pengangkatan Tenaga Harian Lepas tahun 2019, maka semua Tenaga Harian Lepas tidak masuk kerja untuk sementara waktu
- d. Kepala Perangkat Daerah segera mengusulkan kebutuhan Tenaga Harian Lepas berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisa beban kerja kepada Bupati Nagekeo paling lambat tanggal 10 Januari 2019

Akibat surat Bupati Nagekeo Nomor: 816/BK-DIKLAT/P/01/01/2019 tersebut maka sebanyak 1.053 Tenaga Harian Lepas di Kabupaten Nagekeo mengalami pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja tersebut hanya dilakukan secara lisan oleh karena hingga saat ini belum ada surat keputusan apapun dari pejabat yang berwenang tentang pemutusan hubungan kerja bagi Tenaga Harian Lepas, akan tetapi diduga dasar pertimbangan pemutusan hubungan kerja yakni pada kontrak kerja para Tenaga Harian Lepas yang di dalam diktumnya mencantumkan tahun anggaran pembiayaan Tenaga Harian Lepas dengan menyebutkan batas waktu berlakunya tahun anggaran tersebut. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) SK Bupati Nomor 816/BK-DIKLAT/P/153/02/2018 menyebutkan bahwa perjanjian kerja antara Bupati dengan Tenaga Harian Lepas ini berlaku mulai tanggal 1 Januari sampai 31 Desember 2018. Maka pemutusan ini seharusnya telah sesuai dengan kontrak yang ada.

Para Tenaga Harian Lepas yang mengalami pemutusan hubungan kerja tersebut berpedoman pada surat Bupati Nagekeo Nomor: 816/BK- DIKLAT/P/01/01/2019, mengajukan kembali lamaran kepada Bupati Nagekeo dengan harapan dapat diangkat kembali sebagai Tenaga Harian Lepas. Namun Bupati Nagekeo tidak memperhatikan pengajuan kembali lamaran Tenaga Harian Lepas yang telah diberhentikan untuk dapat diangkat kembali menjadi Tenaga Harian Lepas, tetapi tanpa melalui penjaringan dan penyaringan yang jelas dan transparan (seleksi dan tes), Bupati Nagekeo mengangkat Tenaga Harian Lepas dengan jumlah 110 Tenaga Harian Lepas yang sebagian besar merupakan pelamar yang baru pertama kali mengajukan lamaran dan bukan Tenaga Harian Lepas yang diberhentikan sebelumnya.

Pengangkatan Tenaga Harian Lepas oleh Bupati terpilih di tahun 2019 tersebut melalui:

- a. Keputusan Bupati Nagekeo Nomor: 16/KEP/HK/2019 tentang Pengangkatan Tenaga Harian Lepas Pada Bagian Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2019
- b. Keputusan Bupati Nagekeo Nomor: 96/KEP/HK/2019 tentang Pengangkatan Dokter Ahli Sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2019

- c. Keputusan Bupati Nagekeo Nomor: 97/KEP/HK/2019 tentang Pengangkatan Dokter Sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2019
- d. Keputusan Bupati Nagekeo Nomor: 98/KEP/HK/2019 tentang Pengangkatan Dokter Sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2019
- e. Keputusan Bupati Nagekeo Nomor: 99/KEP/HK/2019 tentang Pengangkatan Dokter Sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2019
- f. Keputusan Bupati Nagekeo Nomor:100/KEP/HK/2019 tentang Pengangkatan Dokter Sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2019 Tenaga Harian Lepas Pada Perangkat Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2019
- g. Keputusan Bupati Nagekeo Nomor: 101/KEP/HK/2019 tentang Pengangkatan Dokter Sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2019
- h. Keputusan Bupati Nagekeo Nomor: 102/KEP/HK/2019 tentang Pengangkatan Dokter Sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2019
- i. Keputusan Bupati Nagekeo Nomor: 103/KEP/HK/2019 tentang Pengangkatan Dokter Sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2019
- j. Keputusan Bupati Nagekeo Nomor: 104/KEP/HK/2019 tentang Pengangkatan Dokter Sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2019
- k. Keputusan Bupati Nagekeo Nomor: 105/KEP/HK/2019 tentang Pengangkatan Dokter Sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2019
- l. Keputusan Bupati Nagekeo Nomor: 106/KEP/HK/2019 tentang Pengangkatan Dokter Sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2019
- m. Keputusan Bupati Nagekeo Nomor: 107/KEP/HK/2019 tentang Pengangkatan Dokter Sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2019
- n. Keputusan Bupati Nagekeo Nomor:108/KEP/HK/2019 tentang Pengangkatan Dokter Sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2019
- o. Keputusan Bupati Nagekeo Nomor: 109/KEP/HK/2019 tentang Pengangkatan Dokter Sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2019
- p. Keputusan Bupati Nagekeo Nomor: 110/KEP/HK/2019 tentang Pengangkatan Dokter Sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2019
- q. Keputusan Bupati Nagekeo Nomor: 111/KEP/HK/2019 tentang Pengangkatan Dokter Sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2019
- r. Keputusan Bupati Nagekeo Nomor: 112/KEP/HK/2019 tentang Pengangkatan Dokter Sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2019

- s. Keputusan Bupati Nagekeo Nomor: 127/KEP/HK/2019 tentang Pengangkatan Peramu Kebersihan Sebagai Tenaga Harian Lepas Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nagekeo Tahun 2019
- t. Keputusan Bupati Nagekeo Nomor: 138/KEP/HK/2019 tentang Pengangkatan Tenaga Harian Lepas Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Nagekeo Tahun 2019
- u. Keputusan Bupati Nagekeo Nomor: 145/KEP/HK/2019 tentang Pengangkatan Operator Alat Berat Sebagai Tenaga Harian Lepas Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nagekeo Tahun 2019

Keputusan Bupati Nagekeo mengenai pemberhentian 1.053 Tenaga Harian Lepas yang semenjak tahun 2009 hingga tahun 2018 mengabdikan diri di berbagai instansi serta kemudian mengangkat Tenaga Harian Lepas baru yang sebagian merupakan pelamar yang baru pertama kali mengajukan lamaran sebagai Tenaga Harian Lepas tanpa adanya proses penjurangan dan penyaringan yang jelas dan transparan telah mendapatkan protes yang keras terutama dari para Tenaga Harian Lepas yang telah diberhentikan dan tidak diangkat kembali.

Ketika kontrak kerja para Tenaga Harian Lepas tidak dilanjutkan, mereka pun melakukan berbagai upaya audiens dengan Bupati dan DPRD Nagekeo untuk meninjau kembali atas dasar pertimbangan pasal 98 PP Nomor 49 Tahun 2018. Pada saat itu, para Tenaga Harian Lepas mencemaskan nasibnya apabila ada realisasi dari pemerintah pusat terkait Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tersebut.

Keputusan Bupati Nagekeo dalam memberhentikan 1.053 Tenaga Harian Lepas juga mendapatkan respon dari Pimpinan DPRD dan anggota DPRD Kabupaten Nagekeo dengan melakukan rapat terbuka bersama Bupati Nagekeo pada tanggal 8 Maret 2019 dimana hasil rapat terbuka pada intinya adalah Bupati Nagekeo berjanji pada awal bulan Mei 2019 akan kembali mengangkat Tenaga Harian Lepas dengan memperhitungkan hasil evaluasi dan analisis beban kerja di tiap perangkat daerah. Namun hingga saat ini realisasi daripada janji Bupati Nagekeo untuk mengangkat kembali Tenaga Harian Lepas tidak pernah dilaksanakan sehingga menimbulkan berbagai aksi demo bahkan sampai tindakan penyegelan Kantor DPRD Kabupaten Nagekeo sebagai bentuk aksi protes terhadap keputusan Bupati tersebut.

Dilihat dari aspek penganggaran di tahun 2018, melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) telah mengalokasikan anggaran belanja langsung pada akun belanja pegawai yang peruntukannya bagi pembiayaan gaji Tenaga Harian Lepas sebesar 54 milyar lebih. Dengan telah dianggarkannya pembiayaan bagi Tenaga Harian Lepas di dalam Peraturan

Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tersebut membuktikan bahwa daerah dalam hal ini Kabupaten Nagekeo tidak memiliki kendala pada sisi pembiayaan dan penganggaran apabila Tenaga Harian Lepas tetap bekerja, apalagi jika dilihat dari anggaran yang telah dianggarkan, maka besaran biaya belanja langsung pada akun belanja pegawai bagi Tenaga Harian Lepas tidak lebih dari 30% dari jumlah APBD.

Tinjauan Yuridis Pemutusan Kontrak Secara Sepihak Oleh Bupati Nagekeo Terhadap Tenaga Harian Lepas Di Kabupaten Nagekeo

Setiap manusia berhak atas pekerjaan, penghidupan yang layak, dihargai dengan diperlakukan secara adil dalam kehidupannya, karena manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan memiliki hak asasi yang harus dihormati oleh siapa saja, sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 39 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan: “Setiap orang, baik pria maupun wanita, dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya.” Untuk itu pemerintah wajib menjamin dan melaksanakan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia (Pasal 8).

Tenaga Harian Lepas yang ada dan bekerja di Kabupaten Nagekeo sejak 2009 hingga 2018 ialah setiap orang yang telah dinyatakan lulus seleksi dan/atau ditempatkan di tiap perangkat daerah melalui sebuah surat keputusan tata usaha negara.

Kebijakan mengenai Tenaga Harian Lepas secara yuridis masih dapat dilaksanakan di daerah melalui ketentuan peralihan pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian beserta perubahannya serta peraturan pelaksanaannya apabila bertentangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Tenaga Harian Lepas adalah mereka yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Kepala instansi yang terkait untuk menjalankan tugas-tugas tertentu pada instansi pemerintah, Tenaga Harian Lepas ini tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), mereka diangkat dengan alasan untuk memenuhi kekurangan jumlah pegawai pada instansi di pemerintah daerah. Pegawai harian adalah orang yang bekerja pada suatu lembaga atau pada suatu perusahaan, baik itu perusahaan pemerintahan maupun swasta, dengan menerima upah berdasarkan waktu setiap harinya.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara membuat kedudukan tenaga honorer atau Pegawai Tidak Tetap atau Pegawai Harian Lepas menjadi hilang. Hal ini dikarenakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

hanya memberikan kategori terhadap pegawai yang bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil namun bekerja di pemerintahan ialah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sehingga secara otomatis kedudukan tenaga honorer atau tenaga harian lepas.

Peraturan Pemerintah tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diundangkan pada tanggal 28 November tahun 2018, bertentangan dengan kebijakan Bupati sehingga kebijakan Bupati dalam hal mengeluarkan surat Bupati Nagekeo Nomor 816/BK-DIKLAT/P/01/01/2019 dimana salah satu poinnya adalah memberikan perintah agar kepala perangkat daerah melakukan pemutusan hubungan kerja kepada para THL tertanggal 03 Januari 2019 secara yuridis bertentangan dengan Peraturan Pemerintah pasal 99 ayat (1) yang berbunyi “Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, pegawai non-PNS yang bertugas pada lembaga non struktural, instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum/badan layanan umum daerah, lembaga penyiaran publik, dan perguruan tinggi negeri baru berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Dosen dan Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi Negeri Baru sebelum diundangkannya Peraturan Pemerintah ini, masih tetap melaksanakan tugas paling lama 5 (lima) tahun.” Seharusnya para Tenaga Harian Lepas sebagai Pegawai non-PNS yang bertugas pada instansi pemerintah yang telah mengabdikan sekian lama sebelum Peraturan Pemerintah tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja diundangkan, diberikan kesempatan untuk melaksanakan tugasnya paling lama 5 (lima) tahun.

Sehingga ketika dilakukan pemberhentian Tenaga Harian Lepas pada tahun 2019, hanya didasarkan pada kontrak kerja yang telah berakhir sesuai dengan tahun anggaran serta merujuk pada surat biasa dari Bupati dengan nomor: 816/BK-DIKLAT/P/01/01/2019. Hal ini mengakibatkan para Tenaga Harian Lepas ingin memperjuangkan haknya sehingga mereka melakukan berbagai cara seperti mediasi dan berdemo.

a. Alasan Bupati Nagekeo Melakukan Pemutusan Kontrak Secara Sepihak Terhadap Tenaga Harian Lepas Di Kabupaten Nagekeo

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Imanuel Rumpa Rumssi, S.Sos. selaku sekretaris Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BK-DIKLAT) yang saat ini telah berganti nama menjadi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), beliau mengatakan bahwa kebijakan pemerintah daerah untuk merekrut para Tenaga Harian Lepas dilakukan guna mengatasi keterbatasan sumber daya manusia di Kabupaten Nagekeo. Kebijakan ini telah berlaku sejak tahun 2008, namun baru ditetapkan pada tahun 2009. Para Tenaga Harian Lepas ini bekerja dengan surat kontrak yang berlaku 1 tahun mulai dari tanggal 1 Januari hingga 31 Desember tahun

bersangkutan. Sehingga setiap tahunnya akan diberikan informasi kepada para kepala dinas untuk melakukan evaluasi guna menilai kinerja para Tenaga Harian Lepas untuk mengusulkan nama para Tenaga Harian Lepas yang dinilai berkinerja baik ke pejabat kepegawaian agar dibuatkan Surat Kontrak sehingga dapat disahkan oleh Bupati dan para Tenaga Harian Lepas dapat bekerja di instansi masing-masing.

Beliau juga menambahkan bahwa peristiwa yang terjadi ini bukan pemutusan kontrak secara sepihak, melainkan tidak diperpanjangnya masa kontrak dikarenakan Surat Keputusan yang berlaku merupakan Surat Keputusan tahunan yang berlaku 1 tahun sehingga pada tahun 2019, atas dasar pertimbangan para perangkat daerah, maka kepala daerah Kabupaten Nagekeo yakni Bupati Nagekeo tidak lagi memperpanjang kontrak para THL. Namun awalnya ada usulan dari masing-masing perangkat daerah untuk tetap mempekerjakan para Tenaga Harian Lepas, tetapi usulan ini tidak dapat diformalkan dalam sebuah surat kontrak karena banyaknya pertimbangan sehingga pada tahun 2019 para Tenaga Harian Lepas tidak lagi bekerja. Hal lain yang menjadi dasar pertimbangan Bupati Nagekeo untuk melakukan pemutusan kontrak ini adalah untuk mengurangi anggaran belanja daerah agar dana yang ada dapat dialokasikan untuk membangun fasilitas bagi masyarakat di Kabupaten Nagekeo.

Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat lainnya dilarang melakukan pengangkatan tenaga honorer sehingga untuk mengisi kekurangan pekerja pada perangkat daerah maka direkrut tenaga-tenaga non-ASN yang bekerja untuk beberapa perangkat daerah yang biasa dipanggil tenaga upah kerjayakni mereka yang dibayar melalui mekanisme penyedia jasa dan hal ini merupakan kewenangan penuh dari perangkat daerah yang dimaksud disini ialah para kepala dinas di instansi masing-masing sehingga tidak tersentralisasi dan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang menyatakan bahwa para pekerja yang diberhentikan maupun diputuskan kontraknya berhak mendapatkan pesangon dari perusahaan atau tempat para pekerja ini bekerja selama 2 sampai 3 bulan sampai mereka mendapatkan pekerjaan baru. Namun pemerintah Kabupaten Nagekeo tidak dapat memenuhi tanggung jawab mereka selaku pemberi pekerjaan dikarenakan keuangan daerah yang tidak mencukupi untuk membayar pesangon para Tenaga Harian Lepas pada saat itu.

b. Dampak Yang Terjadi Ketika Pemutusan Kontrak Terjadi

Dengan adanya pemberhentian terhadap 1.053 Tenaga Harian Lepas di Kabupaten Nagekeo, mengakibatkan beberapa dampak yakni:

1. Dampak social

Dampak sosial yang ditimbulkan berkaitan dengan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat akibat aksi demo penolakan terhadap pemberhentian Tenaga Harian Lepas.³⁸ Perlu diketahui bahwa telah terjadi beberapa kali demonstrasi oleh para Tenaga Harian Lepas yang diberhentikan bahkan sampai pada tindakan penyegelan kantor DPRD.

2. Dampak ekonomi

Dampak ekonomi merupakan dampak terbesar yang dialami oleh para Tenaga Harian Lepas yang diberhentikan. Beberapa Tenaga Harian Lepas menggantungkan pendapatannya dari gaji yang diterima dari Tenaga Harian Lepas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau bahkan membayar utang, para Tenaga Harian Lepas pada saat itu sangat kesulitan akibat adanya keputusan Bupati Nagekeo tersebut. Beberapa Tenaga Harian Lepas yang diberhentikan ada yang merupakan pasangan suami-istri sehingga benar-benar terputus mata pencaharian keluarga terlebih keputusan pemberhentian Tenaga Harian Lepas begitu mendadak dan tidak terduga karena tidak sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan di tahun sebelumnya yang secara otomatis dapat diangkat kembali sebagai Tenaga Harian Lepas setelah melalui proses yang sama yakni evaluasi dan pelamaran ulang.

Dampak ekonomi juga dirasakan oleh dunia usaha di Kabupaten Nagekeo walaupun belum dilakukan kajian secara mendalam, namun secara kasat mata dapat dilihat bahwa perputaran roda ekonomi pada saat itu lumayan sepi dari pembeli. Bahkan sebagian besar Tenaga Harian Lepas yang merupakan warga dari kabupaten lain juga memberikan pengaruh besar terhadap Tingkat hunian kost-kostan. Akibatnya, beberapa kost-kostan tidak lagi memiliki penghuni karena ditinggal penghuni yang merupakan Tenaga Harian Lepas yang diberhentikan untuk mencari nafkah di tempat lain bahkan hingga merantau menyebrang ke pulau lain.

Tenaga Harian Lepas yang sempat diwawancarai juga mengatakan bahwa mereka merasa kecewa terhadap pemerintah karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya agar mereka dapat mempersiapkan diri terlebih dahulu sehingga

banyak yang sudah mengambil pinjaman yang cukup besar pada koperasi dan bank akibatnya mereka tidak dapat membayar hutang mereka dengan lancar dikarenakan tidak adanya pekerjaan. Hal ini mengakibatkan banyak dari para Tenaga Harian Lepas yang mengalami depresi dikarenakan tidak dapat melunasi pinjaman terhadap koperasi dan bank.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 10 Tenaga Harian Lepas yakni MY, SP, MB, FX, AR, HW, MD, ZA, MI, dan GM mengenai tanggapan mereka terhadap pemutusan kontrak ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa banyak dari Tenaga Harian Lepas yang merasa kecewa terhadap tindakan Bupati Nagekeo yang memutuskan kontrak dengan para Tenaga Harian Lepas sehingga mereka kehilangan pekerjaan sebagai mata pencaharian utama mereka dan berdampak pada ekonomi hingga para Tenaga Harian Lepas ini tidak dapat membayar hutang dan kredit.

3. Dampak pada roda pemerintahan

Data dari Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Nagekeo menyebutkan terdapat 3.324 Pegawai Negeri Sipil di daerah Kabupaten Nagekeo pada 39 instansi atau perangkat daerah di tahun 2018. Angka tersebut sangat minim dibandingkan dengan beban kerja termasuk pelayanan administrasi maupun pelayanan publik yang membutuhkan bukan hanya tenaga ahli tapi juga tenaga terampil guna menunjang kegiatan pemerintahan di Kabupaten Nagekeo. Selama ini Tenaga Harian Lepas memiliki peran yang sangat penting bagi tiap perangkat daerah atau instansi dalam hal membantu pekerjaan-pekerjaan di kantor mulai dari tenaga kebersihan, supir, operator keuangan dan lain sebagainya. Dengan diberhentikan 1.053 Tenaga Harian Lepas di kabupaten Nagekeo secara tidak langsung berdampak pada beban kerja yang besar bagi para pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil karena harus mengisi tugas dan tanggung jawab yang semula dibantu Tenaga Harian Lepas.

c. Pertimbangan Hukum Terhadap Pemutusan Kontrak Secara Sepihak Oleh Bupati Nagekeo Terhadap Tenaga Harian Lepas Di Kabupaten Nagekeo

Indonesia adalah negara hukum dimana hukum selalu melekat pada kehidupan manusia baik individu maupun masyarakat. Dengan berbagai fungsi hukum, salah satunya untuk menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul yang diakibatkan kehidupan social (Bambang, S. J., 2013). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara khusus memberikan perlindungan hak-hak buruh atau pekerja. Salah satu pasal

yang mengatur yaitu pasal 27 ayat (2) yang isinya menjamin hak dasar sebagai warga negara dalam hal penghidupan yang layak sesuai dengan derajat kemanusiaan (Fahrojih, I., 2016).

Tenaga kerja memegang peranan penting sebagai salah satu elemen pendukung dalam pembangunan. Salah satu keberhasilan pembangunan bangsa adalah kualitas masyarakat Indonesia yang menentukan berhasil tidaknya upaya memenuhi kebutuhan dan penghidupan yang layak.

Partisipasi tenaga kerja dalam hal ini ialah Tenaga Harian Lepas dimana sangat membantu perangkat daerah Kabupaten Nagekeo dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam urusan administrasi maupun pelayanan terhadap masyarakat. Partisipasi para Tenaga Harian Lepas ini juga membuat pembangunan di Kabupaten Nagekeo dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu seharusnya perangkat daerah Kabupaten Nagekeo melakukan upaya perlindungan dasar bagi pekerja untuk melindungi, memelihara, dan meningkatkan kesejahteraan guna memenuhi kebutuhan para pekerjanya. Hal ini merupakan penghargaan kepada setiap tenaga kerja yang telah berkontribusi dan berpikir untuk perusahaan tempat mereka bekerja, sehingga dapat meningkatkan produktivitas nasional (Asyhadie, Z., 2008). Namun dalam hubungan kerja yang merupakan hubungan hukum yang sifatnya timbal balik, serta perjanjian kerja yang mendasari hubungan tersebut juga merupakan perjanjian timbal balik dimana masing-masing pihak dapat mempunyai hak serta kewajiban. Oleh karena itu, pemerintah selaku pemberi kerja berhak melakukan pemutusan kerja maupun tidak memperpanjang kontrak kerja para tenaga kerja yang dalam hal ini ialah Tenaga Harian Lepas.

Kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Nagekeo untuk tidak memperpanjang kontrak para Tenaga Harian Lepas dan mengangkat tenaga baru untuk bekerja pada instansi-instansi terkait dinilai kurang baik dikarenakan banyak tenaga kerja yang mengalami kesulitan baik dalam segi ekonomi dan psikologi. Namun berdasarkan fakta yang menyatakan bahwa para Tenaga Harian Lepas ini merupakan tenaga yang diangkat dan bekerja pertahun sesuai Surat Keputusan tahun bersangkutan dan pada tahun 2019, kontrak para pekerja ini tidak diperpanjang maka hal ini tidak melanggar perjanjian antara kepala daerah dan Tenaga Harian Lepas yang diberhentikan. Hal ini tidak melanggar ketentuan sebab pada Pasal 7 ayat (1) Surat Keputusan Bupati Nomor: 816/BK-DIKLAT/P/153/02/2018 Tahun 2018 menyatakan bahwa kontrak kerja yang ada ini merupakan kontrak tahunan yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018 hingga

31 Desember 2018. Sehingga hal ini bukan merupakan pemutusan kontrak melainkan selesainya masa kontrak berlaku. Namun hal ini dirasa kurang adil bagi para Tenaga Harian Lepas yang telah bekerja selama kurang lebih 11 tahun di Kabupaten Nagekeo. Terlebih pemerintah dalam hal ini Bupati Nagekeo yang tidak memberikan pemberitahuan sebelumnya sehingga para Tenaga Harian Lepas belum siap untuk menerima pemutusan kontrak ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh bahwa alasan Bupati Nagekeo memutuskan kontrak secara sepihak terhadap para Tenaga Harian Lepas di Kabupaten Nagekeo dimana hal ini bukan disebut pemutusan melainkan tidak diperpanjangnya masa kontrak antara perangkat daerah dengan Tenaga Harian Lepas dikarenakan kontrak yang berlaku 1 tahun dimulai dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember tahun bersangkutan. Pemutusan kontrak ini dilakukan untuk mengurangi anggaran belanja daerah agar dana ini dapat dialokasikan untuk membangun fasilitas bagi masyarakat Kabupaten Nagekeo. Selain itu menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, pemerintah daerah dilarang untuk mengangkat tenaga kerja selain Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Hal ini membuat kedudukan tenaga honorer menjadi hilang dan juga menjadi salah satu dasar pertimbangan perangkat daerah atau instansi dan kepala daerah untuk tidak memperpanjang masa kontrak dengan Tenaga Harian Lepas. Pemerintah daerah Kabupaten Nagekeo juga tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya dengan memberikan pesangon bagi para Tenaga Harian Lepas yang diputuskan kontraknya dikarenakan keterbatasan dana yang dimiliki pemerintah. Serta dampak yang terjadi bagi para Tenaga Harian Lepas pada saat pemutusan kontrak ialah menimbulkan situasi kurangnya keamanan dan ketertiban masyarakat akibat aksi demo penolakan terhadap pemberhentian Tenaga Harian Lepas, berkurangnya pendapatan bagi keluarga yang merupakan anggota Tenaga Harian Lepas sehingga menyebabkan roda ekonomi di pasar sempat sepi dalam beberapa waktu dan tidak optimalnya pelayanan administrasi maupun pelayanan publik bagi masyarakat dikarenakan kurangnya tenaga kepegawaian yang berdampak pada besarnya beban kerja yang harus ditanggung oleh pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil karena harus mengisi tugas dan tanggung jawab yang semula diisi dan dibantu oleh Tenaga Harian Lepas.

DAFTAR REFERENSI

- Ahmad Miru. (2007). *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri Offset.
- Hardijan Rusli. (1993). *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*. Jakarta: Midas Surya Grafindo.
- Ikhwan Fahrojih. (2016). *Hukum Perburuhan: Konsepsi, Sejarah, Dan Jaminan Konstitusional*. Bandung: Setara Press.
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 100 Tahun 2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- S. Joni Bambang. (2013). *Hukum Ketenagakerjaan*: Bandung. Pustaka Setia.
- Sadjijono. (2011). *Bab-Bab Hukum Administrasi*. Yogyakarta: Laksbang Presindo.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfa.
- Surat Keputusan Bupati Nagekeo Nomor 1/KEP/HK/2018 Tentang Pengangkatan Tenaga Harian Lepas Pada Perangkat Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2018.
- Surat Keputusan Bupati Nagekeo Nomor 200/KEP/HK/2010 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Harian Lepas pada Satuan Kerja Perangkat Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2010.
- Surat Keputusan Bupati Nagekeo Nomor 814.2BK-DIKLAT/01/05/2009 Tentang Pengadaan Tenaga Harian Lepas Tahun Anggaran 2009.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jamsostek.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
- Zaeni Asyhadie. (2008). *Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.